

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KELAPA DUA

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR: 1/A.1/31.73.05.1004.02.001.R.4/4/-1.851.192/e/2020

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KELURAHAN KELAPA DUA memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Sekolah

Alamat

TK ISLAM NUR UMMI

GEDUNG SENDIRI NA JL. MASJID AL-ITTIHAD

NO.40 RT/RW:03/06 KEL. KELAPA DUA KEC. KEBON JERUK, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA

BARAT, DKI Jakarta

Pimpinan Sekolah Pimpinan Yayasan FARHANA SE

HASAN FAHAD

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal : 19 Mei 2020

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN KERPADU SATU PINTU

WAHYU ADJI DJATMIKO NIP 197909202010011016



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT;

2. Arsip

*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)